

# METODE PENAFSIRAN KONSTITUSI



Dr. Johan Erwin Isharyanto, SH, MHum  
Dr. Adhi Putra Satria, SH, MH  
Sri Hartati, SH, MH

# **Motode Penafsiran Konstitusi**

**Dr. Johan Erwin Isharyanto, SH, MH**  
**Dr. Adhi Putra Satria, SH, MH**  
**Sri Hartati, SH, MH**



YAYASAN  
**MERASSA**  
INDONESIA PUBLIKASI

# Metode Penafsiran Konstitusi

copyright © Juli 2024

---

Penulis : Dr. Johan Erwin Isharyanto, S.H, MHum  
Dr. Adhi Putra Satria, S.H, M.H  
Sri Hartati, SH, MHum  
editor : Ahmad Rouf, M.Pd  
proofreader : Dr. Edi Pranoto, SH, MHum  
Setting dan layout : Muawafah, SH  
desain cover : Muawafah, SH

ISBN : 978-623-10-2370-4

Hak Penerbitan ada pada © Yayasan Merassa Indonesia Publikasi ©2024

Hak Cipta © 2024 pada penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Ukuran 14,4 cm x 21cm

Halaman : v + 178 hlm

Hak cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip, memperbanyak dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Yayasan Merassa Indonesia Publikasi

Cetakan I, Juli 2024



YAYASAN  
**MERASSA**  
INDONESIA PUBLIKASI

Jl. Talangsari No.23, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang

50235, Jawa Tengah, Indonesia Semarang – Indonesia

Telp. 0853 7200 8910

E-mail : [yayasan@merassa.id](mailto:yayasan@merassa.id)

ii

Website: [www.merassa.id](http://www.merassa.id)

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan, ketekunan dan kesabaran sehingga buku yang sudah dikonsep sejak lama ini akhirnya dapat diselesaikan.

Buku dengan judul metode penafsiran konstitusi ini dibuat dengan dasar, bahwa literatur di Indonesia masih cenderung memasukan pembahasan mengenai metode penafsiran konstitusi didalam sub bab buku tertentu. Mengingat konsep penafsiran hukum atau penafsiran konstitusi ini merupakan hal yang penting, maka penulis mencoba menyusun materi metode penafsiran konstitusi dalam satu buku tersendiri agar pembaca dapat memahami secara komperhensif mengenai penjelasan atas jenis dan bentuk metode penafsiran hukum.

Buku ini terdiri dari enam bagian, bab pertama berisi pendahuluan yang membahas mengenai pengenalan atas konstitusi sebagai objek yang ditafsirkan. Bab kedua membahas mengenai hakikat penafsiran dengan menekankan makna penting penafsiran konstitusi. Bab ketiga mengenai penafsiran konstitusi sebagai pengisi kekosongan Hukum Tata Negara. Bab empat membahas penafsiran hukum sebagai metode penemuan hukum. Bab V membahas metode-metode penafsiran hukum dan terakhir Bab VI penutup.

Penulisan buku ini diawali sejak bulan Maret 2024, ketidaktimalan waktu dan keterbatasan wawasan yang menyebabkan penulis menyadari bahwa penulisan buku ini perlu banyak mendapatkan kritik dan saran.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga dapat diterbitkannya tulisan ini. Akhirnya semoga

tulisan ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin belajar dan mendalami ilmu mengenai penafsiran konstitusi.

Semarang, Juli 2024.

Penulis

# Daftar isi

Daftar isi            3

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.    Apa Itu Konstitusi? .....	2
2.    Teori Yang Mendasari Lahirnya Konstitusi .....	6
a.    Teori Perjanjian Sosial (Social Contract Theory) .....	6
b.    Teori Pembagian Kekuasaan (Separation of Powers) .....	8
c.    Teori Hak Asasi Manusia (Human Rights Theory) .....	9
d.    Teori Demokrasi (Democratic Theory) .....	11
3.    Unsur-Unsur Yang Ada Didalam Konstitusi .....	13
4.    Konstitusi Sebagai Hukum Tertinggi Di Suatu Negara .....	17
<b>BAB II HAKIKAT PENAFSIRAN KONSTITUSI.....</b>	<b>20</b>
1.    Hakikat, Urgensi & Tujuan Dasar Adanya Penafsiran Konstitusi. <b>20</b>	
2.    Penafsiran Harfiah Atas Konstitusi .....	24
3.    Penafsiran Fungsional Atas Konstitusi.....	26
<b>BAB III PENAFSIRAN KONSTITUSI SEBAGAI PENGISI KEKOSONGAN HUKUM TATA NEGARA .....</b>	<b>28</b>
1.    Hal Yang Melatarbelakangi Kekosongan Konstitusi .....	28
2.    Contoh Kekosongan Konstitusi.....	29
<b>BAB IV PENAFSIRAN KONSTITUSI SEBAGAI PENEMUAN HUKUM .....</b>	<b>32</b>

1.	Apa itu rechtsvinding .....	32
2.	Apa itu metode penafsiran original dan non original atas konstitusi .....	33
<b>BAB V METODE-METODE PENAFSIRAN KONSTITUSI .....</b>		<b>38</b>
1.	Interpretasi Gramatikal .....	38
2.	Interpretasi Teleologis/Sosiologis.....	39
3.	Interpretasi Sistematis/Logis.....	40
4.	Interpretasi Historis .....	42
5.	Interpretasi Komparatif .....	43
6.	Interpretasi Futuristis.....	44
7.	Penafsiran Doktrinal .....	46
8.	Penafsiran Prudensial .....	48
9.	Penafsiran Struktural .....	50
10.	Penafsiran Etikal .....	51
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>57</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		

# BAB

# 1

## PENDAHULUAN

---

Didalam perkuliahan dan mimbar akademik lainnya, saya telah banyak menyampaikan bahwa mempelajari hukum itu adalah seni dalam menginterpretasikan peraturan perundang-undangan. Untuk itu kesuksesan mahasiswa hukum ketika lulus, adalah bukan seberapa banyak peraturan perundang-undangan yang Dia hafal, melainkan seberapa tajam argumentasi dalam menginterpretasikan peraturan perundang-undangan

Diawal, penulis menyampaikan bahwa menginterpretasi hukum itu adalah seni, pertanyaannya adalah mengapa? Karena sejatinya individu penafsir hukum akan melihat dan mulai menginterpretasi hukum dari sudut pandang tertentu, sebagai contoh tafsir hukum Jaksa, Advokat, Polisi maupun Hakim akan berbeda satu sama lainnya, tergantung dimana dia melihat hukum dan dari sudut pandang mana dia melihat hukum.

Bahkan dalam momen tertentu faktor empiris seseorang justru akan lebih tajam dalam menginterpretasikan hukum, contoh seorang budak akan sangat kritis melihat dan memaknai suatu rancangan undang-undang yang sedang dibuat daripada seorang akademisi, mengapa? Jawabannya sudah pasti karena budak itu adalah pelaku, dan dia akan

menginterpretasikan hukum dari sudut pandangnya, begitupun dengan majikannya, majikan akan mencari dalil untuk melegitimasi tindakannya terhadap budak, karena majikan akan menginterpretasikan hukum dari prespektif dia sebagai majikan.

Interpretasi tersebut akan terus berlangsung dan berkembang melahirkan tesis dan anti-tesis untuk kemudian melahirkan sintesa, sintesa tersebut sebagai babak baru dari pergerakan dimensi hukum. Sampai sini penulis menyadari bahwa perkataan Karl Marx benar, bahwa realitas ada dan hadir karena ada dua pertentangan, hukum ada karena ada dua bahkan lebih interpretasi.

Dalam konteks tulisan ini, penulis tidak akan berbicara mengenai interpretasi hukum secara umum, melainkan penulis akan membedah interpretasi konstitusi sebagai hukum tertinggi di suatu negara, walau dalam praktik terjadi persamaan mendasar bagaimana menafsirkan hukum (dalam kajian luas dan umum) namun ada karakteristik khusus dalam metode interpretasi dalam lingkup hukum konstitusi. Sebelum jauh membedah metode penafsiran konstitusi, maka kita perlu mengetahui diawal mengenai konsep dasar konstitusi itu sendiri.

## **1. Apa Itu Konstitusi?**


Setiap negara memiliki istilah yang berbeda untuk menyebut konstitusinya, seperti contoh di Inggris konstitusi dikenal dengan istilah "Constitution", di Prancis dikenal dengan Constitution de la République (Prancis), di Jerman disebut Grundgesetz yang artinya Hukum Dasar, di Italia disebut Costituzione, di Austria Verfassung dan Di Belanda, konstitusi disebut sebagai "Grondwet" yang artinya Hukum Dasar.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Candra Perbawati, "Istilah Dan Pengertian Konstitusi," *Repository LPPM Universitas Negeri Lampung*, 2019.

pada suatu norma dasar negara (Staatsfundamentalnorm) Republik Indonesia yaitu Pancasila. Di dalam sistem norma hukum Negara Republik Indonesia, Pancasila merupakan Norma Fundamental Negara yang merupakan norma hukum tertinggi, yang kemudian berturut-turut diikuti oleh Batang Tubuh UUD 1945, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta Hukum Dasar tidak tertulis atau juga disebut Konvensi Ketatanegaraan sebagai Aturan Dasar Negara atau Aturan Pokok Negara (Staatsgrundgesetz), Undang-Undang (Formell Gesetz) serta Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Otonom (Verordnung & Autonome Satzung) yang dimulai dari Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan Peraturan Pelaksanaan serta Peraturan Otonom lainnya.

**Gambar 2**  
**jenjang norma hukum di Indonesia**



# BAB

# 2

## HAKIKAT PENAFSIRAN KONSTITUSI

---

### 1. Hakikat, Urgensi & Tujuan Dasar Adanya Penafsiran Konstitusi

Penafsiran konstitusi, memiliki hakikat, tujuan dan urgensi atas eksistensinya, pada bagian ini penulis ingin mengajak pembaca, untuk mengetahui mengapa diperlukan penafsiran atas suatu konstitusi. Pertama kita akan berbicara mengenai hakikat mengapa konstitusi perlu di tafsirkan hal demikian disebabkan oleh beberapa hal seperti:<sup>18</sup>

- a. Konstitusi itu dinamis: Konstitusi tidaklah statis, melainkan dapat diinterpretasikan dan diterapkan secara dinamis sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Penafsiran konstitusi harus mempertimbangkan kondisi sosial, politik, dan ekonomi saat ini serta tantangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

---

<sup>18</sup> Heri Abduh Sasmito, "PUTUSAN ULTRA PETITA MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG (SUATU PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF)," *LAW REFORM* 6, no. 2 (2011), <https://doi.org/10.14710/lr.v6i2.12474>.

- b. Konsistensi hukum: Penafsiran konstitusi harus dilakukan secara konsisten dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Prinsip-prinsip hukum seperti prinsip keadilan, kepastian hukum, dan supremasi konstitusi harus menjadi pertimbangan dalam penafsiran konstitusi.
- c. Perlindungan hak asasi manusia: Konstitusi mengatur hak-hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Penafsiran konstitusi harus memastikan bahwa hak asasi manusia tidak dilanggar dan dijamin oleh hukum.
- d. Keseimbangan kekuasaan: Konstitusi mengatur pembagian kekuasaan dalam negara dan mengatur batasan-batasan terhadap kekuasaan pemerintah. Penafsiran konstitusi harus memastikan keseimbangan kekuasaan yang sehat dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak yang berwenang.
- e. Kebebasan berpendapat: Konstitusi mengakui hak setiap individu untuk menyatakan pendapatnya. Penafsiran konstitusi harus memastikan bahwa kebebasan berpendapat dihormati dan dijamin oleh hukum.

Selanjutnya adalah mengenai urgensi mengapa perlu ada penafsiran konstitusi,<sup>19</sup> yang pertama adalah Penafsiran konstitusi dilakukan untuk memastikan konsistensi hukum dalam suatu negara. Konstitusi merupakan dasar hukum tertinggi di suatu negara, sehingga penafsiran yang tepat dan konsisten terhadap ketentuan konstitusi dapat memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif.

---

<sup>19</sup> Arif Hidayat, "Pandecta Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan," *Pandecta: Research Law Journal* 8 (2013).

# BAB

# 3

## **PENAFSIRAN KONSTITUSI SEBAGAI PENGISI KEKOSONGAN HUKUM TATA NEGARA**

---

### **1. Hal Yang Melatarbelakangi Kekosongan Konstitusi**

Kekosongan konstitusi terjadi ketika tidak ada konstitusi yang mengatur atau mengatur kekosongan yang terjadi dalam pemerintahan atau sistem hukum suatu negara. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi kekosongan konstitusi, antara lain:<sup>23</sup>

- a. Revolusi atau perubahan sistem pemerintahan yang mendadak: Jika terjadi perubahan sistem pemerintahan yang mendadak, misalnya melalui kudeta atau pemberontakan, maka konstitusi yang ada bisa menjadi tidak berlaku atau tidak sesuai dengan sistem pemerintahan baru. Hal ini bisa menyebabkan kekosongan konstitusi.

---

<sup>23</sup> Ni'matul Hud Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, 2005.

- b. Keragaman politik: Keragaman politik dalam suatu negara dapat menyebabkan konflik politik dan ketidakstabilan pemerintahan. Jika konflik politik tidak dapat diatasi, maka bisa terjadi kekosongan konstitusi.
- c. Kegagalan pemerintah: Jika pemerintah gagal dalam menjalankan tugasnya, maka kekosongan konstitusi bisa terjadi. Hal ini terjadi ketika pemerintah tidak mampu menangani masalah sosial dan ekonomi yang ada, dan akhirnya menyebabkan ketidakstabilan dalam pemerintahan.

Dalam situasi kekosongan konstitusi, penafsiran konstitusi menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan dengan adanya penafsiran konstitusi, maka kekosongan konstitusi dapat diatasi dan dapat memberikan arah bagi pemerintahan atau sistem hukum dalam suatu negara.

Dalam melakukan penafsiran konstitusi, maka para hakim harus memperhatikan konteks sejarah dan filosofis dari konstitusi, serta mengutamakan prinsip-prinsip dasar yang terkandung di dalamnya, seperti prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Dengan melakukan penafsiran konstitusi, maka kekosongan konstitusi dapat diatasi, dan pemerintahan atau sistem hukum dalam suatu negara dapat berjalan secara stabil dan berkeadilan.

## **2. Contoh Kekosongan Konstitusi**

Sebagaimana telah dijelaskan, Kekosongan konstitusi terjadi ketika tidak ada atau terdapat kekosongan pada aturan-aturan konstitusional yang mengatur tata kelola negara. Hal ini dapat terjadi akibat adanya perubahan pemerintahan, perubahan undang-undang, atau ketidakmampuan dalam mengatur konstitusi secara baik dan benar.

Dalam konteks Indonesia, terdapat beberapa contoh kekosongan konstitusi yang pernah terjadi.

Salah satu contoh kekosongan konstitusi di Indonesia adalah terjadinya kekosongan kepala negara pada tahun 2001. Pada saat itu, Presiden Abdurrahman Wahid dicopot dari jabatannya sebagai presiden melalui mekanisme impeachment. Setelah pengganti sementara Megawati Soekarnoputri, yang menjabat sebagai Wakil Presiden, dilantik sebagai Presiden, terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Padahal, menurut Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen ke-4), setiap presiden dan wakil presiden harus dipilih secara bersama-sama dalam satu pemilihan yang sama. Namun, tidak ada aturan yang mengatur tentang bagaimana cara mengisi kekosongan jabatan wakil presiden. Akhirnya, setelah hampir setahun kekosongan, dan terjadi amandemen ke-4 atas UUD tahun 1945, maka MPR memilih Hamzah Haz sebagai wakil presiden menggantikan Megawati Soekarnoputri yang telah menjadi presiden.<sup>24</sup>

Contoh lainnya adalah terjadinya kekosongan konstitusi akibat adanya kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan konstitusi. Pada tahun 2017, terjadi kontroversi terkait dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa ormas dapat dibubarkan apabila terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, atau kebijakan negara. Namun, pemerintah Joko Widodo melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjoe Kumolo mengeluarkan kebijakan pembubaran ormas secara sepihak tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku dan tanpa dasar hukum yang jelas. Hal ini menimbulkan

---

<sup>24</sup> Suparto Suparto, "Kedudukan Dan Fungsi Wakil Presiden Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.2008>.

kekosongan konstitusi karena kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi.<sup>25</sup>

Dalam situasi kekosongan konstitusi seperti ini, penafsiran konstitusi menjadi sangat penting. Dalam kasus pertama, MPR memilih wakil presiden mengisi kekosongan jabatan wakil presiden berdasarkan UUD 1945, yang memberikan wewenang MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden. Dalam kasus kedua, kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan konstitusi harus diperbaiki dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konstitusi. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi dapat berperan untuk menafsirkan dan mengatur konstitusi sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi konstitusi.

---

<sup>25</sup> Victor Imanuel Nalle, "Asas Contarius Actus Pada Perpu Ormas: Kritik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hak Asasi Manusia," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a2>.

# BAB

# 4

## **PENAFSIRAN KONSTITUSI SEBAGAI PENEMUAN HUKUM**

---

### **1. Apa itu rechtsvinding**

Rechtsvinding adalah konsep dalam ilmu hukum yang berasal dari bahasa Belanda yang secara harfiah berarti "penemuan hukum" atau "pencarian hukum". Konsep ini merujuk pada upaya untuk menemukan atau menciptakan hukum baru yang tidak secara eksplisit terdapat dalam peraturan atau aturan yang sudah ada. Rechtsvinding dapat terjadi melalui berbagai metode penafsiran, termasuk penafsiran literal, sistematis, historis, dan fungsional, serta melalui logika, akal sehat, dan pertimbangan moral.<sup>26</sup>

Dalam praktiknya, rechtsvinding dapat terjadi ketika kasus atau permasalahan hukum yang dihadapi tidak dapat diatasi dengan aturan hukum yang sudah ada, sehingga hakim atau pejabat publik harus

---

<sup>26</sup> Harifin A. Tumpa, "Penerapan Konsep Rechtsvinding Dan Rechtsschepping Oleh Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara," *Hasanuddin Law Review* 1, no. 2 (2015), <https://doi.org/10.20956/halrev.v1n2.90>.

menggunakan kebijaksanaan mereka untuk menemukan solusi yang tepat berdasarkan nilai-nilai hukum yang ada. Hal ini terjadi karena hukum tidak selalu dapat mempertanggungjawabkan semua situasi dalam masyarakat secara pasti, sehingga diperlukan interpretasi yang lebih luas atau pengambilan keputusan yang lebih kontekstual.

Sebagai contoh, di Indonesia, konsep *rechtsvinding* sering digunakan dalam konteks hukum. Di mana dalam praktiknya, hakim seringkali dihadapkan pada permasalahan hukum yang tidak terdapat solusinya karena ketidakjelasan suatu norma/belum terdapat norma yang mengaturnya, sehingga hakim harus menggunakan logika, prinsip-prinsip umum hukum, dan pertimbangan moral untuk menemukan solusi yang tepat. Hal ini terkadang memunculkan kontroversi di kalangan masyarakat, di mana beberapa orang merasa bahwa hakim tidak boleh menggunakan pandangan pribadi mereka dalam membuat keputusan hukum.<sup>27</sup>

Proses penuluran makna konstitusi melibatkan beberapa metode dan teknik interpretasi, seperti metode gramatikal, sistemik, sejarah, dan teori hukum. Setiap metode memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengartikan teks konstitusi dan dapat menghasilkan makna yang berbeda-beda pula.

## **2. Apa itu metode penafsiran original dan non original atas konstitusi**

Penafsiran konstitusi adalah suatu proses interpretasi terhadap isi konstitusi suatu negara. Ada berbagai metode atau pendekatan yang

---

<sup>27</sup> Andika Wahyudi Gani, "HERMENEUTIKA SEBAGAI METODE PENEMUAN HUKUM YANG PROGRESIF," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 2, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.23887/jkh.v2i1.7276>.

dapat digunakan dalam melakukan penafsiran konstitusi, antara lain adalah metode penafsiran original dan non-original.

Metode penafsiran original didasarkan pada maksud dan tujuan asli pembentuk konstitusi ketika konstitusi itu dibuat. Metode ini bertujuan untuk memahami arti konstitusi berdasarkan apa yang dimaksudkan oleh para pembentuk konstitusi pada waktu itu. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa pembentuk konstitusi memiliki pemahaman yang sama mengenai makna dan tujuan konstitusi, serta bahwa maksud pembuat konstitusi harus dihormati dan dijadikan patokan utama dalam menafsirkan konstitusi.<sup>28</sup>

Sebagai contoh, dalam kasus *Marbury v. Madison* (1803) di Amerika Serikat, Perkara ini bermula dari permohonan William Marbury ke Mahkamah Agung. Ia telah diangkat sebagai Justice of the Peace di Washington, D.C. oleh Presiden John Adams, tetapi surat pengangkatannya tidak diantarkan. Marbury lalu memohon kepada Mahkamah Agung untuk memaksa Sekretaris Negara James Madison untuk mengantarkan dokumen tersebut. Mahkamah Agung pertamanya menyatakan bahwa penolakan Madison untuk mengantarkan surat tersebut merupakan tindakan yang ilegal. Namun, Mahkamah Agung tidak memerintahkan Madison untuk menyerahkan surat tersebut, tetapi malah menegaskan bahwa isi Undang-Undang Peradilan 1789 yang mengizinkan Marbury untuk membuat permohonan kepada Mahkamah Agung itu sendiri tidak konstitusional karena dianggap telah memperluas yurisdiksi pengadilan di luar cakupan Pasal III Konstitusi Amerika Serikat. Maka dari itu, permohonan ini pun ditolak<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Tanto Lailam, "Konstruksi Pertentangan Norma Hukum Dalam Skema Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2014).

<sup>29</sup> Tony Mauro, "Marbury v. Madison," in *Illustrated Great Decisions of the Supreme Court*, 2012, <https://doi.org/10.4135/9781452240138.n93>.

# BAB

# 5

## METODE-METODE PENAFSIRAN KONSTITUSI

---

### 1. Interpretasi Gramatikal

Interpretasi gramatikal atau literal adalah salah satu metode penafsiran konstitusi yang menggunakan makna harfiah dari kata-kata dalam konstitusi untuk menentukan maksud atau tujuan dari ketentuan tersebut. Metode ini sangat penting karena bahasa konstitusi umumnya merupakan bahasa formal dan standar yang memiliki makna tertentu yang harus dipahami secara cermat.<sup>34</sup>

Dalam interpretasi gramatikal, penafsir fokus pada makna kata atau frasa dalam bahasa konstitusi dan mempertimbangkan tata bahasa dan struktur kalimatnya. Penafsir mencari arti kata-kata dan frasa dalam konteks konstitusi secara keseluruhan dan mempertimbangkan bagaimana kata-kata tersebut digunakan dalam bahasa sehari-hari.

Contoh penggunaan metode interpretasi gramatikal dapat ditemukan dalam Pasal 28E Ayat (3) Konstitusi Indonesia, yang

---

<sup>34</sup> Dyah Ochtorina Susanti and A' Efendi, "Memahami Teks Undang-Undang Dengan Metode Interpretasi Eksegetikal," *Jurnal Kertha Patrika* 41, no. 2 (2019).

menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dalam penafsiran gramatikal, frasa "setiap orang" diartikan sebagai individu secara keseluruhan, termasuk warga negara Indonesia dan warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia. Begitu pula, frasa "mengeluarkan pendapat" diartikan sebagai hak untuk menyatakan pendapat tanpa ada batasan atau diskriminasi.

Namun, interpretasi gramatikal tidak selalu dapat menghasilkan jawaban yang jelas dan tegas, terutama ketika kata-kata atau frasa dalam konstitusi bersifat ambigu atau multi-tafsir. Oleh karena itu, metode ini seringkali dikombinasikan dengan metode penafsiran lainnya, seperti interpretasi sistemik atau penafsiran sejarah.

## 2. Interpretasi Teleologis/Sosiologis

Interpretasi teleologis atau sosiologis adalah salah satu metode penafsiran konstitusi yang melihat konstitusi dari sudut pandang tujuan atau tujuan sosial yang ingin dicapai oleh konstitusi tersebut. Konstitusi bukan hanya sekadar teks, melainkan juga merupakan sebuah instrumen yang diciptakan untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>35</sup>

Dalam interpretasi teleologis, hakim berusaha memahami tujuan di balik pembuatan konstitusi dan mencari makna konstitusi dengan mempertimbangkan tujuan sosial, keadaan zaman, dan norma-norma yang ada di masyarakat. Tujuan ini kemudian menjadi pedoman dalam penafsiran konstitusi.

---

<sup>35</sup> Aditya Yuli Sulistyawan and Aldio Fahrezi Permana Atmaja, "URGENSI LEGAL REASONING BAGI HAKIM DALAM PENGAMBILAN PUTUSAN DI PENGADILAN UNTUK MENGHINDARI 'ONVOLDENDE GEMOTIVEERD,'" *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4232>.

Contohnya, dalam kasus Putusan MK yang mengadili tentang pemilihan kepala daerah, dimana Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pasal yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah tidak dapat diinterpretasikan secara formalistik, tetapi harus dipahami dengan tujuan dari pengaturan tersebut, yaitu untuk menjamin pemilihan kepala daerah yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam interpretasi sosiologis, hakim akan mempertimbangkan faktor-faktor sosial yang ada di masyarakat, seperti budaya, norma, dan kondisi sosial. Dalam hal ini, penafsiran konstitusi tidak hanya melihat teks konstitusi, tetapi juga memperhatikan situasi sosial yang ada di masyarakat.

Dalam kesimpulannya, interpretasi teleologis dan sosiologis menjadi penting dalam memahami makna konstitusi. Interpretasi ini menghasilkan keputusan yang sesuai dengan tujuan dan kondisi sosial yang ada, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengadilan.

### **3. Interpretasi Sistematis/Logis**

Interpretasi sistematis atau logis adalah metode penafsiran konstitusi yang berfokus pada penggunaan sistematis dan logis terhadap suatu konstitusi atau peraturan. Dalam interpretasi ini, hakim atau penafsir konstitusi akan menganalisis konstitusi secara keseluruhan, mengidentifikasi hubungan antara berbagai pasal, serta mencari tujuan dan prinsip-prinsip dasar yang mendasari konstitusi tersebut.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Habibul Umam Taqiuddin, "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 1, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.58258/jisip.v1i2.343>.

Dalam interpretasi sistematis atau logis, penafsir akan melihat bagaimana pasal-pasal dalam konstitusi saling terkait dan membentuk satu kesatuan sistem yang utuh. Penafsir juga akan mengidentifikasi definisi kata-kata atau frasa-frasa dalam konstitusi untuk memahami makna dan penggunaannya dengan lebih baik.

Misalnya, jika terdapat pasal dalam konstitusi yang mengatur tentang kebebasan beragama, maka penafsir akan menganalisis secara sistematis seluruh pasal-pasal dalam konstitusi yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan kebebasan, seperti hak atas privasi, hak atas pengadilan yang adil, dan hak atas pendidikan. Dalam analisis ini, penafsir akan mencari keselarasan antara pasal-pasal tersebut dan menentukan tujuan yang ingin dicapai oleh konstitusi secara keseluruhan.

Interpretasi sistematis atau logis juga dapat membantu dalam menyelesaikan konflik antara pasal-pasal dalam konstitusi. Ketika terdapat ketidaksesuaian antara pasal-pasal, penafsir dapat mencari makna yang konsisten dengan sistem keseluruhan konstitusi, dan memastikan bahwa interpretasi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi.

Namun, interpretasi sistematis atau logis juga memiliki kelemahan. Metode ini dapat mengabaikan konteks sosial dan politik dari waktu ke waktu dan dapat membatasi makna konstitusi. Oleh karena itu, penggunaan interpretasi sistematis atau logis harus dilakukan dengan hati-hati dan seimbang dengan metode interpretasi lainnya.

Secara keseluruhan, interpretasi sistematis atau logis merupakan metode penting dalam menafsirkan konstitusi karena dapat membantu untuk memahami hubungan antara berbagai pasal,

#### 4. Penafsiran Struktural

Penafsiran struktural adalah metode penafsiran konstitusi yang memperhatikan struktur dan tata letak pasal-pasal dalam konstitusi. Metode ini berfokus pada pemahaman konstitusi secara keseluruhan, dan cara bagaimana pasal-pasal dalam konstitusi saling berkaitan dan membentuk struktur yang utuh. Dalam metode ini, penafsir memperhatikan keseluruhan pasal-pasal dalam konstitusi dan mencoba untuk memahami makna setiap pasal dalam konteks keseluruhan.<sup>45</sup>

Penafsiran struktural dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan memperhatikan struktur konstitusi secara harfiah, yaitu dengan memperhatikan urutan pasal dan tata letak konstitusi. Kedua, dengan memperhatikan struktur konstitusi secara fungsional, yaitu dengan memperhatikan hubungan antara pasal-pasal dalam konstitusi dan bagaimana pasal-pasal tersebut saling berkaitan.

Dalam penafsiran struktural, penafsir juga memperhatikan prinsip-prinsip dasar dalam konstitusi, seperti pemisahan kekuasaan, hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan sebagainya. Penafsir mencoba untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip ini tercermin dalam struktur konstitusi secara keseluruhan.

Contoh penggunaan metode penafsiran struktural adalah dalam kasus *Marbury v. Madison* di Amerika Serikat pada tahun 1803. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung menggunakan metode penafsiran struktural untuk menentukan bahwa Mahkamah Agung memiliki kekuatan untuk membatalkan undang-undang yang dianggap tidak sesuai dengan konstitusi. Mahkamah Agung mempertimbangkan

---

<sup>45</sup> Acep Saidi, "Hermeneutika, Sebuah Cara Untuk Memahami Teks," *Jurnal Sositologi* 7, no. 13 (2008).

struktur konstitusi secara keseluruhan dan prinsip-prinsip dasar yang terkandung di dalamnya, termasuk prinsip pemisahan kekuasaan.

Dalam konteks Indonesia, metode penafsiran struktural juga dapat digunakan dalam kasus-kasus di Mahkamah Konstitusi. Sebagai contoh, dalam kasus uji materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Mahkamah Konstitusi dapat menggunakan metode penafsiran struktural untuk menentukan bahwa UU tersebut bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan misalnya. Mahkamah Konstitusi memperhatikan struktur konstitusi secara keseluruhan dan prinsip-prinsip dasar dalam konstitusi, dan menemukan bahwa UU Pemda itu telah memberikan terlalu banyak kewenangan pada pemerintah pusat dan merusak keseimbangan antara pemerintah pusat dan daerah.

## **5. Penafsiran Etikal**

Penafsiran etikal atau sering juga disebut sebagai penafsiran moral merupakan salah satu metode penafsiran konstitusi yang berfokus pada pertimbangan nilai moral yang terkandung dalam konstitusi. Dalam konteks penafsiran konstitusi, penafsiran etikal digunakan untuk mempertimbangkan nilai-nilai moral dalam mengambil keputusan atau menafsirkan makna konstitusi. Tujuan utama dari penafsiran etikal adalah untuk menentukan apakah suatu keputusan atau tindakan dapat dipertanggungjawabkan secara moral berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi.<sup>46</sup>

Penafsiran etikal seringkali berkaitan dengan pertimbangan etika atau moralitas dalam kehidupan sosial dan politik. Dalam penafsiran konstitusi, nilai-nilai etika seperti keadilan, kesetaraan,

---

<sup>46</sup> Mawar, "Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum."

kemanusiaan, kebebasan, dan kebijaksanaan seringkali menjadi pertimbangan utama dalam mengambil keputusan. Dalam penafsiran etikal, hakikat nilai moral atau etika itu sendiri bukanlah suatu yang baku atau pasti, melainkan sangat bergantung pada konteks dan situasi yang dihadapi.

Dalam konteks hukum, penafsiran etikal seringkali terkait dengan keputusan hakim dalam mengadili suatu kasus. Dalam memutuskan suatu kasus, hakim perlu mempertimbangkan nilai-nilai moral yang terkandung dalam konstitusi dan undang-undang yang berlaku. Misalnya, dalam kasus diskriminasi rasial atau gender, hakim perlu mempertimbangkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan dalam mengambil keputusan.

Selain itu, penafsiran etikal juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah atau tindakan publik yang terkait dengan isu-isu moral. Dalam hal ini, nilai-nilai moral seperti kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, dan kewajiban sosial seringkali menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang tepat.

Namun demikian, penafsiran etikal juga memiliki kelemahan. Nilai-nilai moral atau etika yang terkandung dalam konstitusi seringkali bersifat subjektif.

Setelah mengetahui tentang metode penafsiran, selanjutnya perlu diketahui juga mengenai tipe-tipe/argumentasi dalam penafsiran hukum. Adapun Tipe-tipe tersebut dapat di pahami sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a. The argument from ordinary meaning

---

<sup>47</sup> Asshiddiqie, "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Jakarta."

The argument from ordinary meaning adalah argumen yang didasarkan pada makna biasa atau makna umum suatu kata atau frasa dalam bahasa yang digunakan dalam dokumen hukum tertentu. Argumen ini menyatakan bahwa kata atau frasa dalam dokumen hukum harus diartikan sesuai dengan makna biasa atau umumnya, kecuali ada alasan yang cukup untuk menginterpretasikannya secara berbeda.

b. The argument from technical meaning

The argument from technical meaning adalah tipe argumen dalam penafsiran hukum yang merujuk pada makna teknis atau istilah teknis yang digunakan dalam sebuah peraturan atau dokumen hukum. Argumen ini didasarkan pada asumsi bahwa kata-kata dalam hukum, terutama yang digunakan dalam konteks teknis, memiliki arti yang spesifik dan didefinisikan dengan jelas oleh para ahli atau praktisi dalam bidang tersebut. Dengan demikian, interpretasi kata-kata tersebut harus didasarkan pada pengertian teknis yang terkait dengan istilah tersebut, dan bukan pada pengertian umum atau pengertian konvensional dari kata-kata tersebut.

c. The argument from contextual-harmonization.

Argumen dari harmonisasi kontekstual menganggap bahwa makna suatu kata atau frasa dalam hukum dapat dipahami dengan melihat konteks secara keseluruhan, bukan hanya sekedar dari kata-kata itu sendiri. Dalam konteks ini, penafsiran harus selalu mengambil kira semua faktor dan aspek kontekstual yang relevan. Misalnya, dalam kasus penafsiran konstitusi, konteks meliputi konstitusi secara keseluruhan, serta sejarah, tujuan, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

d. The argument from history.

The argument from history (*argumentum a contrario*) adalah salah satu tipe argumen dalam penafsiran hukum yang didasarkan pada sejarah pembentukan undang-undang atau dokumen konstitusional yang menjadi dasar penafsiran hukum. Argumen ini mengacu pada maksud atau tujuan dari para pembuat hukum pada saat undang-undang tersebut dibuat. Cara ini biasanya digunakan ketika frasa atau istilah dalam undang-undang tidak memiliki definisi teknis atau arti khusus yang didefinisikan oleh para pembuat hukum. Dalam hal ini, para pengadilan mencoba untuk mengidentifikasi maksud asli atau tujuan awal dari undang-undang dengan memeriksa catatan-catatan sejarah, laporan rapat-rapat, debat-debat parlemen, dan naskah-naskah lain yang relevan.

e. The argument from purpose.

tipe argumen lain dalam penafsiran hukum yang berfokus pada tujuan atau maksud undang-undang atau ketentuan yang sedang dianalisis. Argumen ini mencoba untuk mengungkapkan maksud yang sebenarnya dari undang-undang tersebut dengan menganalisis teks undang-undang itu sendiri, serta mengidentifikasi tujuan atau tujuan yang ingin dicapai oleh para pembuat undang-undang ketika membuat undang-undang tersebut.

f. Substantive reasons.

Substantive reasons adalah teknik yang digunakan untuk menafsirkan aturan hukum dengan mempertimbangkan tujuan dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta implikasi-implikasi sosial dan moral dari aturan tersebut. Dalam konteks ini, penafsiran hukum tidak hanya berfokus pada kata-kata atau frasa yang digunakan dalam aturan hukum, tetapi juga mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi yang timbul dari penerapan aturan tersebut.

g. The argument from intention.

the argument from intention adalah teknik yang digunakan untuk menafsirkan aturan hukum dengan mempertimbangkan niat atau maksud pembuat aturan tersebut. Dalam hal ini, penafsiran hukum berfokus pada niat di balik pembuatan aturan tersebut, dan cara-cara yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh pembuat aturan.

# BAB

# 6

## **PENUTUP**

---

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari kajian diatas, hakim sebagai penafsir konstitusi memiliki tugas yang sangat penting untuk menjamin bahwa konstitusi ditegakkan dengan benar dan konsisten. Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus memperhatikan prinsip-prinsip penafsiran konstitusi dan mengambil pendekatan yang tepat sesuai dengan konteks kasus yang dihadapi.

Salah satu hal penting yang perlu diingat adalah bahwa tidak ada metode penafsiran konstitusi yang tunggal dan mutlak benar. Hakim memiliki kebebasan untuk memilih metode penafsiran yang paling tepat untuk kasus yang dihadapinya. Namun, hakim harus memastikan bahwa metode penafsiran yang dipilihnya konsisten dengan prinsip-prinsip konstitusi dan tidak menghasilkan interpretasi yang bertentangan dengan semangat konstitusi.

Dalam menentukan metode penafsiran, hakim juga harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti konteks sosial, politik, dan budaya. Hakim juga harus memperhatikan perspektif hak asasi manusia dan

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustine, Oly Viana. "IMPLEMENTASI NOKEN SEBAGAI HUKUM TIDAK TERTULIS DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.302>.
- Agustine, Triningsih Anna & Oly Viana. "Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Memuat Keadilan Sosial Dalam Pengujian Undang-Undang The Decision of the Constitutional Judicial Review." *Jurnal Konstitusi* 16 (2019).
- Arif, M. Yasin al. "Aktualisasi Paham Konstitusionalisme Dalam Konstitusi Pasca Amandemen UUD NRI 1945." *Pandecta Research Law Journal* 12, no. 2 (2017).
- Asshiddiqie, J. "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Jakarta." *Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan MK RI*, 2006.
- Bedau, Hugo Adam, and Jack Donnelly. "Universal Human Rights in Theory and Practice." *Human Rights Quarterly* 14, no. 1 (1992). <https://doi.org/10.2307/762557>.
- Chambers, Simone. "Deliberative Democratic Theory." *Annual Review of Political Science*, 2003. <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.6.121901.085538>.
- Covo, Manuel, and Megan Maruschke. "The French Revolution as an Imperial Revolution." *French Historical Studies* 44, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.1215/00161071-9004937>.
- Crawford, Brandon L., Kristen N. Jozkowski, Ronna C. Turner, and Wen Juo Lo. "Examining the Relationship Between Roe v. Wade Knowledge and Sentiment Across Political Party and Abortion Identity." *Sexuality Research and Social Policy* 19, no. 3 (2022).

<https://doi.org/10.1007/s13178-021-00597-4>.

- Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Hud. *Teori Dan Hukum Konstitusi*. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Fajarwati, M. "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Program Legislasi Nasional." *Kajian* 22, no. 3 (2017).
- García Mansilla, Manuel José. "Marbury v. Madison y Los Mitos Acerca Del Control Judicial de Constitucionalidad." *Revista Jurídica Austral* 01, no. 01 (2020). <https://doi.org/10.26422/rja.2020.0101.gar>.
- Ginnane, Tara. "Separation of Powers: Legitimacy, Not Liberty." *Polity* 53, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.1086/712170>.
- Hidayat, Arif. "Pandecta Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan." *Pandecta: Research Law Journal* 8 (2013).
- Hughes, Sherick. "Justice for All or Justice for Just Us? Toward a Critical Race Pedagogy of Hope through Brown in Urban Education." *Urban Education* 46, no. 1 (2011). <https://doi.org/10.1177/0042085910377515>.
- Jozkowski, Kristen N., Brandon L. Crawford, Ronna C. Turner, and Wen Juo Lo. "Knowledge and Sentiments of Roe v. Wade in the Wake of Justice Kavanaugh's Nomination to the U.S. Supreme Court." *Sexuality Research and Social Policy* 17, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.1007/s13178-019-00392-2>.
- Karim, A. "KONSTITUSI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA." *JPeHI: Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, 2021.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Terjemahan Raisul Muttaqin, 2019.
- "KONSTITUSI SEBAGAI TOLAK UKUR EKSISTENSI NEGARA HUKUM MODERN." *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA* 9, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.35968/jh.v9i1.297>.

Lailam, Tanto. "PENAFSIRAN KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG- UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945." *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2014).

Marzuki, M. Laica. "Konstitusi Dan Konstitusionalisme." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 4 (2016). <https://doi.org/10.31078/jk741>.

Mauro, Tony. "Brown v. Board of Education of Topeka." In *Illustrated Great Decisions of the Supreme Court*, 2012. <https://doi.org/10.4135/9781452240138.n78>.

———. "Marbury v. Madison." In *Illustrated Great Decisions of the Supreme Court*, 2012. <https://doi.org/10.4135/9781452240138.n93>.

Mawar, Sitti. "Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum." *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2020).

Meese, Alan J. "Liberty and Antitrust in the Formative Era." *Boston University Law Review* 79, no. 1 (1999).

Monteiro, Josef M. "TEORI PENEMUAN HUKUM DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG." *Jurnal Hukum PRIORIS* 6, no. 3 (2018). <https://doi.org/10.25105/prio.v6i3.3198>.

Nalle, Victor Imanuel. "Asas Contarius Actus Pada Perpu Ormas: Kritik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hak Asasi Manusia." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a2>.

Nur, Muliadi. "RECHTSVINDING : PENEMUAN HUKUM ( Suatu Perbandingan Metode Penemuan Hukum Konvensional Dan Hukum Islam )." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 2, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.30984/as.v2i1.216>.

O'Brien, David M. "Brown v. Board of Education of Topeka, Kansas." In *Justice Robert H. Jackson's Unpublished Opinion in Brown v. Board*,

2017. <https://doi.org/10.2307/j.ctt1xhr7m8.12>.

Perbawati, Candra. "Istilah Dan Pengertian Konstitusi." *Repository LPPM Universitas Negeri Lampung*, 2019.

Reijers, Wessel, Fiachra O'Brolcháin, and Paul Haynes. "Governance in Blockchain Technologies & Social Contract Theories." *Ledger* 1 (2016). <https://doi.org/10.5195/ledger.2016.62>.

Rudy, Rudy. "53 Mencari Bentuk Kedaulatan Dalam UUD Tahun 1945." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (2015). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no3.383>.

———. "KEDUDUKAN DAN ARTI PENTING PEMBUKAAN UUD 1945." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2015). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no2.371>.

Safaat, Muchamad Ali, Aan Eko Widiarto, and Fajar Laksono Suroso. "Pola Penafsiran Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 Dan 2009 - 2013." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.31078/jk1421>.

Saidi, Acep. "Hermeneutika, Sebuah Cara Untuk Memahami Teks." *Jurnal Sosioteknologi* 7, no. 13 (2008).

Sasmito, Heri Abduh. "PUTUSAN ULTRA PETITA MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG (SUATU PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF)." *LAW REFORM* 6, no. 2 (2011). <https://doi.org/10.14710/lr.v6i2.12474>.

Sulistyawan, Aditya Yuli, and Aldio Fahrezi Permana Atmaja. "URGENSI LEGAL REASONING BAGI HAKIM DALAM PENGAMBILAN PUTUSAN DI PENGADILAN UNTUK MENGHINDARI 'ONVOLDENDE GEMOTIVEERD.'" *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4232>.

Suparto, Suparto. "Kedudukan Dan Fungsi Wakil Presiden Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *PROGRESIF:*

*Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2021).  
<https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.2008>.

Suparto, Suparto, and Dedy Gusniawan. "The Implication of Constitutional Court Decision Number 36/PUU-XV/2017 on the Independence of Corruption Eradication Commission." *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v7i1.2547>.

Susanti, Dyah Ochtorina, and A' Efendi. "Memahami Teks Undang-Undang Dengan Metode Interpretasi Eksegetikal." *Jurnal Kertha Patrika* 41, no. 2 (2019).

Susanti, R. Diah Imaningrum. *Penafsiran Hukum Yang Komprehensif Berbasis Lingkaran Hermeneutika. IPHILS (Indonesian Philosophical Studies)*, 2015.

Tanto Lailam. "Konstruksi Pertentangan Norma Hukum Dalam Skema Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2014).

Taqiuddin, Habibul Umam. "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 1, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.58258/jisip.v1i2.343>.

Tumpa, Harifin A. "Penerapan Konsep Rechtsvinding Dan Rechtsschepping Oleh Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara." *Hasanuddin Law Review* 1, no. 2 (2015). <https://doi.org/10.20956/halrev.v1n2.90>.

Wahyudi Gani, Andika. "HERMENEUTIKA SEBAGAI METODE PENEMUAN HUKUM YANG PROGRESIF." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 2, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.23887/jkh.v2i1.7276>.

Winata, Muhammad Reza, Mery Christian Putri, and Zaka Firma Aditya. "LEGAL HISTORIS KEWENANGAN PENGUJIAN DAN PEMBATALAN PERATURAN DAERAH SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KEMUDAHAN BERUSAHA." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, no. 3 (2018).  
<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i3.266>.

# Metode Penafsiran Konstitusi

Buku "Metode Penafsiran Konstitusi: Suatu Pengantar" merupakan sebuah buku yang membahas tentang metode penafsiran konstitusi yang lazim digunakan dalam praktik peradilan di Indonesia. Buku ini ditulis dengan menyertakan beberapa contoh kasus yang relevan dengan topik penafsiran konstitusi. Dengan adanya contoh kasus tersebut, pembaca diharapkan akan lebih mudah memahami bagaimana metode penafsiran konstitusi diterapkan dalam praktek.

Penulisan buku ini juga sangat mudah dipahami meskipun topiknya kompleks. Penulis menggunakan bahasa yang sederhana dan menghindari penggunaan terminologi hukum yang sulit dipahami. Dengan demikian, buku "Metode Penafsiran Konstitusi: Suatu Pengantar" sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang metode penafsiran konstitusi dan bagaimana cara-cara melakukan penafsiran konstitusi dengan benar. Buku ini cocok untuk mahasiswa hukum dan praktisi hukum yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang cara-cara serta metode dalam melakukan penafsiran konstitusi.



**Dr. Johan Erwin Isharyanto, S.H., M.H.**, lahir di Sleman, 9 November 1967, Beliau menempuh Pendidikan: S1-Fak. Hukum UGM; S2-Magister Ilmu Hukum UNAIR; S3-Program Doktor Ilmu Hukum Univesitas Brawijaya. Penulis memiliki beberapa riwayat pekerjaan seperti menjadi Wartawan Harian Suara Karya (1993); Dosen Fakultas Hukum UMY (1994–2016); Ketua Pusat Kajian Konstitusi UMY (2007); Tim Ahli Bawaslu Pusat (2009); Editor Jurnal Hukum Media Hukum UMY (2010); Dosen FH UNTAG Semarang (2016–Skr); serta sebagai Advokad/Konsultan hukum. Penulis pernah melakukan beberapa penelitian dan menulis artikel, salah satunya adalah buku dengan judul: Etika Birokrasi



**Dr. Adhi Putra Satria, S.H., M.H.**, adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang. Pria kelahiran Majalengka, 29 Mei 1995 ini, menempuh jenjang Pendidikan tinggi Strata 1 di Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon pada tahun 2012-2016, Strata 2 di Universitas Diponegoro (konsentrasi hukum tata negara) pada tahun 2016-2018, dan lanjut strata 3 di Program Studi Hukum Program Doktor UNTAG Semarang pada tahun 2018-2021.



**SRI HARTATI, SH, MH**, Lahir : Tegal tgl 8 Juli 1965, Study S1: Untag Semarang lulus th 1990 Jurusan HTN, Study S2 :program study Ilmu Hukum Untag Semarang msk 2005 lulus 2007,sebagai dosen tetap tahun 1991 sept dan menjadi anggota bagian HTN Fakultas Hukum Untag Semarang ,jabatan sekarang kabag HTN dan mengajar mata kuliah : 1.HTN, 2.Hukum Kelembagaan Negara, 3.TPUU, 4.Hukum dan politik.

ISBN 978-623-10-2370-4



9 786231 023704

## Penerbit

Yayasan Merassa Indonesia Publikasi  
Jl.Talangsari Raya No. 23, Bendan  
Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota  
Semarang-50235, Jawa Tengah,  
Indonesia



YAYASAN  
**MERASSA**  
INDONESIA PUBLIKASI